



**PENETAPAN**

**Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Umur 39 tahun, Tempat/ tanggal lahir Klaten, 25 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat domisili di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, Umur 35 tahun, Tempat/ tanggal lahir di Klaten, 5 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP/Sederajat, Alamat domisili di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



tanggal 23 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2006, Para Pemohon menikah secara sah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 376/49/XI/2006, tertanggal 19 November 2006. Dahulu Ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon selanjutnya terjadi perceraian yang ke 1 (satu) pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : x yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klaten;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, Para Pemohon rujuk dan menikah secara sah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0188/020/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018;
4. Bahwa pada pernikahan yang pertama antara Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - a. **Calon istri**, Perempuan, NIK 3310125312060001, Lahir di Klaten, 13 Desember 2006, usia 17 Tahun 10 Bulan;
5. Bahwa pada pernikahan yang kedua antara Para Pemohon telah dikaruniai 1 oraang anak yang bernama:
  - a. **Amelia Chelsynata Keshwari**, Perempuan, NIK 3310126510230001, Lahir di Klaten, 25 Oktober 2023, usia 2 Tahun;
6. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang bernama:

**Calon istri bin x**, Perempuan, NIK 3310125312060001, Lahir di Klaten, 13 Desember 2006, usia 17 Tahun 10 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat domisili di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH.

Dengan calon Suaminya:

**Calon suami**, Laki-laki, NIK. 3310062210050001, Umur 19 Tahun, lahir di Klaten, 22 Oktober 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat,

Halaman 2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Alamat: Dukuh Beji Lor, RT 006/RW 003, Desa Beji, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx.

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 498/Kua.11.10.20/Pw.01/09/2024 tertanggal 26 September 2024, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sedemikian eratnnya dan calon istri dari anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 10 minggu;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa calon suami telah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.244.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) per bulan sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 145/125/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Beji, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 27 September 2024, sehingga dirasa mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga;

Halaman 3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup mem bayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Calon istri**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (**Calon suami**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya .

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II (*e-Court*);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dekat/pacaran dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil kurang lebih usia 3 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak Pemohon I dan Pemohon II**

➤ **Calon istri bin Xx**, lahir di Klaten, 13 Desember 2006, usia 17 tahun 10 bulan, Pendidikan SLTA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri dari Calon suami;
- Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan Calon suami;

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini ia sedang hamil kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia dan calon suaminya sama-sama telah lulus SLTA, calon suaminya telah bekerja karyawan swasta dan memiliki penghasilan cukup;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

**Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II**

➤ **Calon suami**, lahir di Klaten tanggal 22 Oktober 2005, usia 19 tahun, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istri bin Xx;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istrinya tengah hamil kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Calon istri bin Xx seorang;

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa keluarganya telah datang melamar calon istri dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah lulus SLTA dan ia telah bekerja karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama x, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh Beji Lor, RT 006/RW 003, Desa Beji, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan x, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh Beji Lor, RT 006/RW 003, Desa Beji, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Calon suami ;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil sekitar 3 bulan akibat berhubungan badan dengan anaknya;
- Bahwa keduanya dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;

Halaman 7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx serta memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa keduanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;
- Bahwa keduanya akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 3310122505850001 tanggal 09 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. 3310124511880001, tanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 376/49/XI/2006, tertanggal 19 November 2006 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1450/AC/2017/PA.Klt, tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3310122511110001 tanggal 16 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon istri Nomor 53850/TP/2007 tanggal 05 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Calon istri Nomor M-SMK/K13-3/24/0581161 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Pedan tanggal 28 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri NIK 3310125312060001, tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Calon istri yang dikeluarkan Puskesmas Pedan tanggal 19 September 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Calon istri Nomor 445.12/287/J.4 tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 498/Kua.11.10.20/Pw.01/09/2024 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridho Ramadhani NIK 3310062210050001, tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridho Ramadhani Nomor 21519/2005 tanggal 27 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Ijazah atas nama Ridho Ramadhani Nomor M-SMK/K13-3/24/0575716 yang dikeluarkan Kepala SMK Batur Jaya 1 Ceper tanggal 28 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Asli surat penghasilan atas nama Ridho Ramadhani Nomor 145/125/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Beji Kecamatan Pedan xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet NIK 3310061501720001 tanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukinem Nomor 3310064703700010 tanggal 12 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

Halaman 10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Nomor 3310061904047213 tanggal 25 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukinem Nomor 3310121606150004 tanggal 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet dan Tukinem Nomor 153/12/VIII/97 tanggal 09 Agustus 1997 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.20;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Nungki Ayu Dewi H bin Sunarto**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Dukuh Jembangan, RT.008/RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Calon istri bin Xx dengan Calon suami di KUA Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 17 tahun;

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar Calon suami;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 3 bulan akibat hubungan diluar nikah dengan calon suami;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lulus SLTA, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan mempunyai penghasilan cukup;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka serta siap membantu kebutuhan rumah tangga mereka;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Dukuh Taraman, RT.005/RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Calon istri bin Xx dengan Calon suami di KUA Kecamatan Pedan, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 17 tahun;

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar Calon suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 3 bulan akibat hubungan diluar nikah dengan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lulus SLTA, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan mempunyai penghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka serta siap membantu kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Calon istri bin Xx, lahir di Klaten, 13 Desember 2006, usia 17 tahun 10 bulan, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*)

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, KK dan Akta Cerai, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Akta kelahiran dan ijazah dan Kartu Tanda Penduduk, atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



bernama Calon istri bin Xx belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Calon istri bin Xx, yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil (positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 telah terbukti calon calon mempelai Wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri bin Xx dengan Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, P.13 dan P.14 merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami dan telah cukup untuk melakukan pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 memberi bukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20, merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.20 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Halaman 16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.20 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri bin Xx telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah;

Halaman 17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnyanya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon istri bin Xx, lahir tanggal 13 Desember 2006, usia 17 tahun 10 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



10. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil kurang lebih usia

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



berjalan 3 (tiga) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya** : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri bin Xx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Calon istri bin Xx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah, oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt



HAKIM

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yonika Puspitasari, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 23 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Klt